



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA  
NOMOR 226 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota *jo* Pasal 31 huruf r Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan maskot dan *jingle* Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2024, sebagai sarana sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Maskot dan Jingle Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60).
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 209 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan maskot Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan *jingle* Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024 sebagaimana judul dan syair *jingle* terdapat dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 16 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

Ttd.

BAMBANG CHRISTANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Wiji Lestari

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
SURAKARTA  
NOMOR 226 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA  
TAHUN 2024

MASKOT PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA  
TAHUN 2024

A. GAMBAR MASKOT PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
SURAKARTA TAHUN 2024

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024 diperlukan sebuah maskot sebagai media guna mempromosikan, menyemarakkan dan memberi semangat bagi pelaksanaannya. Maskot ini merupakan media untuk mendorong masyarakat ikut berpartisipasi di setiap Tahapan Pilwalkot Surakarta 2024.


KPU Kota Surakarta memilih dan menetapkan figur atau karakter “Si JaDe” sebagai Maskot Pilwalkot Surakarta 2024 :



Tampak Depan



Tampak Belakang



Tampak Samping

B. MAKNA FILOSOFI MASKOT PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2024

Maskot Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2024 yang berupa “Si JaDe” divisualisasikan dengan makna sebagai berikut :

Maskot Pilwalkot Kota Surakarta 2024 mengambil salah satu ikon di Kota Surakarta yakni Jam Pasar Gede, sebuah tugu Jam yang dibangun pada masa PB X. Pembangunan jam pasar gede di era PB X merupakan gagasan emas yang mampu memberikan banyak perubahan positif dimasyarakat. Pemilihan jam pasar gede sebagai maskot merupakan salah satu bentuk harapan agar nantinya pemimpin yang terpilih dalam Pilwalkot Kota Surakarta 2024 mampu memberikan dampak positif dalam tatanan kehidupan masyarakat Kota Surakarta.

Maskot Pilwalkot Kota Surakarta tahun 2024 diberi nama “Si JaDe”, JaDe merupakan singkatan dari Jam pasar geDe selain itu juga dapat diartikan sebagai Jaga Demokrasi.

Dalam maskot tersebut nampak Si JaDe membawa paku dan surat suara yang merupakan alat untuk melakukan pemungutan suara serta jari kelingking yang berwarna ungu yang merupakan tanda bahwa seseorang telah menggunakan hak pilihnya di TPS

Ekspresi wajahnya yang gembira dan hidungnya yang berbentuk menyerupai jarum jam pukul 07.00 adalah lambang dari dimulainya hari pemilihan dan pilkada yang ceria.

Penggunaan font dalam nama maskot tersebut mirip dengan aksara jawa sehingga memperkuat citra maskot yang merupakan simbol Pilkada Kota Solo.

**Eling lan waspada**

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 16 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Wiji Lestari

Ttd.

BAMBANG CHRISTANTO



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
 SURAKARTA  
 NOMOR 226 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN  
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA  
 TAHUN 2024

JINGLE PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA  
 TAHUN 2024

Syair lagu : Eling Lan Waspada  
 Aransemen : Radit S  
 Penyanyi : Pecas Dhahe (Orkes Humor Solo)

# Eling lan waspada

Cipt. She Doel Pecas Ndahe


Dipopulerkan. Pecas Ndahe (Orkes Humor Solo)

Vocal


Do = G#

Arranger. Radit S


Rall 4/4  
 120Bpm



Bersih Sehat Rapi Indah



Berseri selalu Kota Soloku, Ati - ati



Eling lan waspada, (Sayuk rukun ngudi Budaya)

Harmony 1 & 2




Song 170 Bpm

Ayo kanca lan sedulur - sedulur



Elingo Rabu pon tanggal pitu likur,

November tahun



rong ewu pat likur, Wargo Solo pada ngumpul kanti akur

(Bareng -

Boble Layer Octave +

bareng gunakke suwara, Ojo terpengaruh ro wong lio.)  
 Doble Layer Octave +  
 (Beda pilihan kuwi biasa,) Sing penting  
 Harmony 1 & 2  
 ojo pisah, (Seduluran,) . . .  
 Harmony 1 & 2  
**Reff** (Tentrem ayam sayuk rukun Budayane wong Solo Tapa -  
 Doble Layer Doble Layer & Octave -  
 slira tanpa ngasorke liyan, Kita sambut Pilwalkot dengan riang gembi-  
 Doble Layer & Octave - Doble Layer  
 ra, Gunakan hak pilihmu, Dengan bijaksana,  
 Doble Layer Doble Layer & Octave - & Harmony 2

Interlude To Song 1

Ayo kanca lan sedulur - sedulur

Elingo Rabu pon tanggal pitu likur, November tahun  
 rong ewu pat likur, Wargo Solo pada ngumpul kanti akur (Bareng -  
 Boble Layer Octave +  
 bareng gunakke suwara, Ojo terpengaruh ro wong lio.)  
 Doble Layer Octave +  
 (Beda pilihan kuwi biasa,) Sing penting  
 Harmony 1 & 2  
 ojo pisah, (Seduluran,) . . .  
 Harmony 1 & 2  
**Reff** (Tentrem ayam sayuk rukun Budayane wong Solo Tapa -  
 Doble Layer Doble Layer & Octave -  
 slira tanpa ngasorke liyan, Kita sambut Pilwalkot dengan riang gembi-  
 Doble Layer & Octave - Doble Layer

ra, Gunakan hak pilihmu, Dengan bijaksana,  
 Doble Layer Doble Layer & Octave - & Harmony 2

Coda

Surakar-

ta untuk Indonesia Surakarta untuk Indonesia  
 Harmony 1&2 Harmony 1&2

Surakarta untuk Indonesia  
 Harmony 1&2

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 16 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

BAMBANG CHRISTANTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Wiji Lestari